

**Jual Beli Kepiting Ditinjau Dari *Sad Adz Dzariah* Dan Peraturan Menteri
Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020**

Mustafa

Anizar

Muhammad Rusydi Bin Muhammaddiah

ABSTRAK

Dalam praktik jual beli kepiting didesa Meunasah Paya, para nelayan menjual semua kepiting hasil tangkapannya tanpa memilah-milahnya baik itu kepiting yang berukuran kecil, besar, bertelur atau tidak, dan hal ini tidak sesuai dengan Permen KP nomor 12 tahun 2020 yang hanya membolehkan kepiting diatas 150 gram dan kepiting yang tidak dalam kondisi bertelur. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli kepiting didesa Meunasah Paya Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dan Bagaimana tinjauan *Sad Adz Dzariah* dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 terhadap praktik jual beli kepiting didesa Meunasah Paya kecamatan Manyak Payed kabupaten Aceh Tamiang. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui praktik jual beli kepiting didesa Meunasah Paya serta tinjauan *Sad Adz Dzariah* dan Permen KP nomor 12 tahun 2020 terhadap praktik jual beli kepiting didesa Meunasah Paya kecamatan Manyak Payed kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Adapun Hasil penelitian menyimpulkan bahwa didesa Meunasah Paya para nelayan kepiting menjual semua kepiting hasil tangkapannya kepada pengepul tanpa melihat standarisasi Permen KP nomor 12 tahun 2020 yang telah ditetapkan baik kepiting ukuran besar atau kecil, bertelur atau tidak, tetap akan dijual ke pengepul. Menurut *sad adz dzariah* hukum jual beli kepiting didesa Meunasah Paya terbagi dua yaitu ada yang dilarang karena tidak sesuai dengan Permen dan hal ini akan merusak populasi kepiting di alam dan ada yang tidak dilarang. Sedangkan menurut Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 jual beli kepiting didesa Meunasah paya juga terbagi dua, yaitu ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai.

Kata Kunci: Jual Beli, Permen KP Nomor 12 Tahun 2020, *Sad Adz Dzariah*.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna yang di bawa oleh nabi Muhammad SAW dan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al Quran surat al Maidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al Maidah: 3)¹

Islam adalah *rahmatan lil 'alamin* dalam Islam telah diatur berbagai persoalan persoalan yang terjadi didalam kehidupan umat manusia didunia. Baik itu persoalan yang menyangkut hubungan dengan Allah SWT seperti shalat puasa, haji, umrah dan ibadah-ibadah lainnya, dan juga persoalan antara sesama manusia itu sendiri baik itu tentang *muamalah, munakahat, dan jinayat*.² Banyak ayat-ayat al Quran yang menerangkan hal hal tersebut diatas seperti dalam surat al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al Baqarah: 275)³

¹Depertemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV Asyifa', 1999), h. 157.

²Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batang hari Jambi, Vol. 17, Nomor 2 Tahun 2017, h. 24.

³Depertemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya...*, h. 69.

Muamalah merupakan salah satu kajian yang penting dalam Islam setelah ibadah, bahkan didalam kitab *fiqh* yang muktabarah di Aceh permasalahan yang dibahas setelah ibadah adalah *muamalah*. Syari'at Islam dalam mengatur *muamalah* bersifat universal dan global yaitu supaya syari'at Islam bisa tetap hidup, fleksibel, dan patut atau cocok untuk seluruh umat manusia sepanjang masa dalam situasi dan kondisi apapun. Salah satu contoh dari fleksibilitas hukum *muamalah* yaitu adanya prinsip tolong menolong.⁴

Dalam *muamalah*, Islam telah memberikan pedoman-pedoman dalam menjalankannya. Setiap kegiatan menurut Islam itu ada hukumnya, ada yang dibolehkan dan ada pula yang diharamkan. Namun pada dasarnya segala bentuk kegiatan hukumnya boleh, berdasarkan kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum dasar segala sesuatu itu dibolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”⁵

Muamalah dalam artian umum berarti pergaulan atau hubungan antara sesama manusia. Jual beli merupakan media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu baik berupa barang atau jasa, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak. Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia, baik yang tua maupun muda. Melalui jual beli manusia memperoleh berbagai

⁴Masfuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 6.

⁵Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Kaidah Asasi*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 135.

macam kebutuhan yang berbeda beda, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya. Jual beli terjadi dengan proses tukar menukar, baik tukar menukar dengan barang, uang, dan jasa. Hal ini sesuai dengan pengertian jual beli yang disebutkan dalam I' anatut Talibin :

مُقَا بَلَّةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

*“Jual Beli adalah tukar menukar benda dengan benda yang lain dengan cara yang khusus.”*⁶

Salah satu komoditi yang diperjual belikan adalah kepiting. Dalam hal kepiting, rajungan dan lobster terdapat aturan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang pengelolaannya yaitu Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan. Dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan bahwa kepiting yang boleh ditangkap adalah kepiting tidak dalam kondisi bertelur, ukurang kerapasnya harus diatas 12 cm atau berat diatas 150 gram.⁷ Hal tersebut dimaksudkan agar terjaganya populasi kepiting yang ada di perairan Indonesia.

Kepiting merupakan ketam yang hidup dipantai, berkaki sepuluh, dua diantaranya berupa supit yang tajam, punggungnya keras berwarna hijau kehitam-hitaman selebar telapak tangan, dapat dimakan.⁸

Praktik jual beli kepiting di desa Meunasah Paya mempunyai problem yang begitu menarik untuk diteliti hukumnya dalam Islam dengan menggunakan

⁶Usman Bin Muhammad Syatha, *Hasyiyah I' anatut Thalibin*, Juz. 3 (Beirut: Dar Al Khotob Al Ilmiyah, 2013), h. 3.

⁷Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp*), Kepiting (*Sclyya Spp*), Dan Rajungan (*Portunus Spp*) Diwilayah Negara Republik Indonesia. Pdf, h. 9.

⁸<https://kbbi.web.id> diakses 21/08/2020.

pendekatan salah satu sumber hukum Islam yaitu *sad adz dzariah*. *Sad adz dzariah* merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka penyumbatan semua jalan yang menuju kepada kerusakan.⁹ Dan hal tersebut merupakan salah satu tujuan hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Apabila suatu perbuatan yang belum dilakukan, diduga menimbulkan kerusakan maka perbuatan tersebut harus dilarang.

Didesa Meunasah Paya, warga yang berprofesi sebagai nelayan tidak hanya mencari ikan untuk dijual tetapi juga mencari kepiting. Kepiting kepiting hasil tangkapan akan mereka jual kepada pengepul pengepul kepiting. Para nelayan menjual kepitingnya tanpa memilah dan memilih kepiting yang harus dilepas atau tidak di bolehkan untuk ditangkap. Semua hasil tangkapannya baik kecil atau besar, jantan betina, bertelur ataupun tidak akan mereka jual guna untuk mendapatkan uang. Padahal kepiting betina yang sedang bertelur nantinya akan dapat menghasilkan beribu kepiting baru dan hal tersebut akan meningkatkan populasi kepiting. Namun karena hal tersebut tidak dilakukan maka akan merusak siklus perkembangan kepiting terhenti dan menurunkan populasi kepiting yang ada. Dan hal itu tidak sesuai dengan amanat Permen KP Nomor 12 tahun 2020 dan hal tersebut juga akan merusak tingkat populasi kepiting yang ada di alam yang mana hal itu akan menimbulkan *mafsadat*.

⁹Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 169.

LANDASAN TEORI

Jual beli didalam bahasa Arab dikenal dengan kata *al ba'i* yang diambil dari tasrif *ba'a, yabi'u, bai'an* yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Namun kata *ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan juga untuk pengertian dari lawannya yaitu beli yang dalam bahasa Arab dikenal dengan kata *syaraa*. Oleh sebab itu maka kata *ba'i* yang berarti kata jual dan juga sekaligus mengandung arti beli.¹⁰

Defenisi jual beli secara istilah para fuqaha menyampaikan defenisi jual beli yang berbeda beda, walaupun substansi dan tujuan dari masing defenisi tersebut sama. Menurut Sayyid Sabiq defenisi jual beli seperti yang dikutip dari terjemahan *Fiqh Sunnah* adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹¹

Didalam defenisi jual beli yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq diatas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan ganti” dan “dapat dibenarkan”. Makna dari kata harta dalam defenisi tersebut adalah segala yang dimiliki dan bermanfaat, oleh karena itu hal tersebut mengecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Sedangkan makna dari kata milik ialah agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik. Adapun maksud dari kata dengan ganti ialah bertujuan untuk

¹⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 113.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahman, (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 34.

membedakan dengan *hibah* (pemberian). Dan makna dari kata dapat dibenarkan adalah untuk membedakan dengan jual beli yang terlarang.¹²

Sedangkan defenisi jual beli menurut fuqaha Hanafiah seperti yang dikutip dari kitab *fiqh* empat mazhab karya Abdurrahman Al Jaziry adalah :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu”.¹³

Dalam defenisi diatas termuat kata “cara yang khusus”. Adapun makna dari kata tersebut adalah melalui *ijab* dan *qabul*, atau melalui saling memberikan (menyerahkan) barang dan harga dari dua orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli).¹⁴

Sedangkan menurut Ibnu Qudamah (seorang ulama mazhab Hambali) menjelaskan bahwa makna jual beli didalam kitab karangan beliau Al Mughni adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَ تَمْلُكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.¹⁵

Dalam defenisi yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah ditekankan pada hak milik dan kepemilikan hal itu disebabkan karena ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti *ijarah* (sewa menyewa) dan lain lain.¹⁶

Dalam salah satu kitab yang bermazhab mazhab Syafi'i yaitu *Hasyiah I'anatut At Thalibin* dijelaskan bahwa pengertian jual beli adalah:

¹²Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 67.

¹³Abdurrahman Al Jaziry, *Kitab Al Fiqh 'Ala Al Mazhab Al Arba'ah*, Juz 2 (Beirut: Dar Al Fikr, 2008), h. 124.

¹⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam...*, h. 113.

¹⁵Adullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah, *Al Mughni*, Juz 6 (Riyadh: Dar 'Alim Al Kutub, 1998), h. 5.

¹⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam...*, h. 114.

مُقَا بَلَاءُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَيَّ وَجِهٍ مَخْصُوصٍ

“Jual Beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang lain dengan cara yang khusus.”¹⁷

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan defenisi dari *al bai'* (jual beli) adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.¹⁸ Maksudnya ialah jual beli antara satu benda yang dibutuhkan oleh seseorang dengan benda yang lain ataupun bisa juga dilakukan dengan menggunakan uang tunai.

Jual beli merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk tujuan tolong menolong antara sesama umat manusia guna untuk memenuhi keperluan hidupnya. Didalam nash al quran terdapat sejumlah ayat yang menjelaskan tentang jual beli, diantaranya terdapat dalam surat al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS Al Baqarah : 275).¹⁹

¹⁷Usman Bin Muhammad Syatha, *Hasyiyah I'anatut Thalibin*, Juz 3 (Beirut: Dar Al Khotob Al Ilmiyah, 2013), h. 3.

¹⁸Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Fokus Media, 2008), h. 14.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)* (Semarang: CV Asy Syifa', 1999), h. 69.

Pada ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT mengetahui hakikat seluruh perkara perkara serta kemaslahatannya. Allah SWT lebih mengetahui apa yang bermanfaat bagi hambanya maka ia membolehkannya dan apa yang membahayakannya maka diharamkannya.²⁰ Dalam ayat ini juga Allah SWT menceritakan tentang sifat orang yang menyalahgunakan kalimat menolong dan membantu, padahal sebenarnya ia hanya mencari keuntungan semata. Mereka merupakan orang-orang pemakan riba. Allah SWT menyatakan bahwa orang-orang yang memakan riba tidak akan dapat berdiri tegak dalam hidupnya ditengah masyarakat, melainkan bagaikan orang-orang yang kesurupan setan.²¹

Maka dapat dipahami bahwa Allah telah menghalalkan jual beli, yang merupakan sarana untuk dapat saling menolong terhadap keperluan hidup. Dan Allah SWT mengharamkan riba yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama karena hal itu termasuk memakan harta orang lain dengan jalan *bathil* serta riba akan berdampak buruk terhadap kerukunan antara sesama manusia dan akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat kelak.

Selanjutnya dalil yang berkaitan tentang jual beli juga di jelaskan pada surat an Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

²⁰Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman Hakim dkk., jilid 2 (Surakarta: Insan Kamil, 2015), h. 520.

²¹Ibnu Katsir, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2005), h. 538.

janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS An Nisa' : 29)²²

Pada dalil surat An Nisa' tersebut Allah SWT melarang hamba hambanya yang beriman agar tidak memakan harta orang lain dengan jalan yang *bathil* yaitu dengan usaha usaha yang tidak sesuai dengan syari'at agama islam seperti riba didalam jual beli atau hutang piutang dan seluruh model penipuan.²³ Hal tersebut bertujuan agar terpeliharanya harta yang kita miliki dan juga agar terpelihara tali persaudaraan antara sesama manusia.

Maka dapat dipahami bahwasanya prinsip yang paling utama dalam perniagaan adalah saling rela atau suka sama suka, hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam sebuah transaksi perniagaan sehingga terciptanya kerukunan dan kemakmuran dalam sebuah kehidupan bermasyarakat.

Adapun dalil yang menjadi dasar hukum dari jual beli yang bersumber dari hadis antara lain hadis yang dari sahabat Rifa'ah bin Rafi' :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَرَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ
"Dari Rifa'ah bin Rafi' radiyallahu 'anh mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi SAW ditanya usaha apa yang paling baik? beliau menjawab "usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang bersih."(HR al Bazzar). Hadis ini dianggap shahih oleh al Hakim.²⁴

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa berdagang atau jual beli merupakan pekerjaan yang paling mulia apabila berdagang tersebut terlepas dari perbuatan perbuatan yang dilarang dalam agama seperti riba, penipuan,

²²*Ibid*, h. 122.

²³Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman Hakim dkk., jilid 3 (Surakarta: Insan Kamil, 2015), h. 356.

²⁴Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Thahirin Suparta, M. Faisal dan adis Aldizar (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 223.

penimbunan dan hal hal lainnya yang tergolong kedalam memakan harta orang lain dengan jalan kebathilan.

Dalam hadis lain juga dijelaskan mengenai jual beli yaitu seperti hadis dari Abi Sa'id al Khudri yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Ibnu majah dan Ibnu Hibban:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Dari Abi Sa'id al Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka.”(HR Al Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai Shahih oleh Ibnu Hibban).²⁵

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa jual beli hukumnya baru sah apabila dilakukan atas dasar saling *ridha* atau suka sama suka. Maka hal tersebut mengecualikan jual beli secara terpaksa karena hal tersebut akan menyebabkan salah satu pihak tidak *ridha* dan akan merugikan sebelah pihak. Hal tersebut sejalan dengan nash al quran pada surat an Nisa' ayat 29 diatas.

Jual beli merupakan sebuah akad transaksi muamalah yang dalam pelaksanaannya memiliki syarat dan rukun, apabila syarat dan rukun tersebut terpenuhi maka barulah akad jual beli tersebut di katakana sah menurut syara'. Namun dalam persoalan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan jumhur ulama.

Dikutip dari Abdurrahman bin Muhammad 'Iwad al Jaziri didalam kitabnya *Fiqh 'Ala al Mazhabi al Arba'ah* jilid dua, bahwa menurut mazhab Hanafi jual beli hanya mempunyai satu rukun yaitu *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan atas pertukaran antara dua hak milik diantara penjual dan pembeli

²⁵Muhammad Nashruddin al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj. Ahmad Taufik Abdurrahman, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 313.

baik itu berupa perkataan maupun perbuatan.²⁶ Menurut fuqaha mazhab Hanafi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan dari dua orang yang berakad (penjual dan pembeli), namun karena unsur kerelaan adalah unsur hati yang sulit untuk diketahui maka diperlukan sebuah *qarinah* (indikasi) untuk menunjukkan unsur kerelaan tersebut dan indikasi tersebut adalah *ijab* dan *qabul*.²⁷

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama itu ada empat, yaitu :

- a. *'Akid* yaitu pihak yang melakukan akad yang terdiri dari pihak penjual dan pembeli.
- b. *Sighat* yaitu *ijab* dan *qabul*.
- c. *Tsaman* yaitu nilai tukar pengganti barang.
- d. *Matsmun* yaitu barang yang menjadi objek akad jual beli.

Menurut fuqaha mazhab Hanafi orang yang berakad, barang yang menjadi objek jual beli dan nilai tukar pengganti barang itu termasuk kedalam syarat syarat jual beli tidak termasuk kedalam rukun jual beli.²⁸

Adapun syarat syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli seperti yang telah dikemukakan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad

Adapun syarat orang yang berakad menurut para ulama fiqh harus memenuhi syarat yaitu:

- 1) Berakal. Sehingga jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Berbeda halnya

²⁶Abdurrahman bin Muhammad 'Iwad al Jaziri, *Fiqh 'Ala al Mazhabi al Arba'ah*, Juz 3 (Riyadh: Maktabah Darul at Turats, t.th), h. 120.

²⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam...*, h. 118.

²⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

dengan anak kecil yang sudah *mumayyiz* menurut mazhab Hanafi apabila akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah *mumayyiz* tersebut membawa keuntungan bagi dirinya sendiri seperti contoh menerima hibah dan menerima wasiat maka akad yang seperti ini hukumnya sah. Namun apabila akad tersebut membawa kerugian bagi dirinya seperti contoh menghibahkan hartanya maka akad yang seperti ini hukumnya tidak sah. Sedangkan apabila akad yang dilakukan oleh anak yang sudah *mumayyiz* tersebut mengandung keuntungan (manfaat) dan kerugian (*mudharat*) seperti contoh jual beli maka akad seperti ini hukumnya sah dengan syarat wali dari anak tersebut mengizinkannya.²⁹ Namun berbeda halnya dengan mazhab Hambali menurut ulama mazhab Hambali jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz* walaupun tanpa izin walinya itu hukumnya sah namun hanya pada jual beli sesuatu yang sedikit. Sedangkan dalam kasus jual beli dalam sesuatu yang bernilai besar maka hukum jual beli yang dilakukan anak yang belum *mumayyiz* itu hukumnya tidak sah walaupun dengan izin walinya. Dan menurut mazhab Syafi'i jual beli yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* atau yang belum *mumayyiz* itu hukumnya tidak sah, sama halnya seperti jual beli orang gila, hamba sahaya walaupun *mukallaf* dan orang yang buta.³⁰ Maka jumhur ulama berpendapat bahwa orang

²⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 115 .

³⁰Abdurrahman bin Muhammad 'Iwad al Jaziri, *Fiqh 'Ala al Mazhabi al Arba'ah...*, h.

yang melakukan jual beli haruslah orang yang telah baligh dan berakal.

- 2) Orang melakukan akad tersebut adalah orang yang berbeda. Maksudnya adalah orang yang melaksanakan sebuah akad bukanlah orang yang sama. Seperti contoh si Mustafa menjual sekaligus membeli barang miliknya itu sendiri.³¹

b. Syarat yang terkait dengan *sighat* (ijab qabul)

Ijab qabul merupakan sebuah indikasi (*qarinah*) untuk menunjukkan rasa *ridha* (rela) dari orang yang melakukan akad baik itu akad jual beli, sewa menyewa atau akad nikah. Oleh karena itu ulama fiqh sepakat bahwasanya unsur yang paling utama dalam jual beli adalah *ijab qabul*. Menurut ulama *fiqh ijab qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam pelaksanaan akad (transaksi) yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lainnya. Namun pada transaksi transaksi (akad) yang tidak mengikat dua belah pihak yakni hanya mengikat satu pihak saja maka menurut ulama *fiqh* yang di perlukan hanya *ijab* saja, contohnya seperti wakaf, dan hibah.³²

Dalam akad jual beli apabila ijab qabul telah dilaksanakan maka hal itu menandakan bahwa telah terjadinya perpindahan hak milik baik itu dari penjual kepada pembeli atau sebaliknya. Untuk itu para ulama *fiqh* mengemukakan syarat ijab qabul yaitu :

³¹Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat...*, h. 72.

³²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 116.

- 1) Menurut jumhur ulama *fiqh* orang yang mengucapkan lafaz *ijab qabul* adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Berbeda dengan ulama mazhab Hanafi yang mensyaratkan berakal saja.
- 2) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*. Contohnya penjual mengatakan “saya jual HP ini dengan harga Rp. 100.000”. lalu pembeli menjawab “ saya beli dengan harga Rp. 100.000”. Namun apabila *qabul* tidak sesuai dengan *ijab* maka jual beli itu tidak sah.
- 3) *Ijab qabul* harus dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya ialah kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila pihak penjual telah mengucapkan qabul lalu pihak pembeli mengerjakan hal lain yang tidak terkait dengan jual beli kemudian ia mengucapkan qabul maka hal yang demikian menurut ulama *fiqh* jual beli tidak sah.³³ Dalam persoalan seperti ini ulama Syafi’iah dan Hambaliah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh terlalu lama, karena hal itu dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan jual beli telah berubah. Namun disisi lain ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *ijab qabul* boleh saja diselangi oleh waktu dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berpikir.³⁴ Terkait jual beli melalui perantara baik melalui utusan atau media tertentu seperti surat dan media online, ulama *fiqh* sepakat bahwa jual beli yang demikian itu hukumnya sah,

³³Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat...*, h. 73.

³⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam...*, h. 121.

apabila ijab qabul dalam akad jual beli tersebut sesuai dengan kesepakatan. Walaupun permasalahan seperti ini tidak ditemukan dalam *fiqh* klasik tetapi ulama *fiqh* kontemporer seperti Wahbah Az Zuhaili (guru besar fikih Islam Universitas Damaskus, Suriah) menyatakan bahwa jual beli dengan sistem perantara atau media elektronik itu di bolehkan. Menurutnya satu majlis itu bisa diartikan dengan satu situasi dan satu kondisi meskipun kedua belah pihak yang melakukan transaksi berjauhan asalkan topik yang dibicarakan masih jual beli.³⁵ Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa *sighat* melalui tulisan atau media elektronik sama dengan *sighat* secara lisan. Dan hal ini menunjukkan bahwa hukum *fiqh* Islam berkembang sesuai dengan zaman.

c. Syarat barang yang diperjual belikan (*Matsmun*)

Adapun syarat barang yang diperjual belikan adalah :

- 1) Harta/barang yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak, maka tidak sah menjual barang yang belum dimiliki tanpa izin. Misalnya seorang menjual sepeda yang bukan miliknya.
- 2) Barang yang diperjual belikan adalah barang yang dibolehkan agama. Maksudnya ialah tidak sah menjual barang yang diharamkan atau dilarang oleh agama seperti khamar dan lain lainnya.

³⁵*Ibid*, h. 123.

- 3) Barang transaksi adalah barang yang dapat diserahkan terimakan pada saat berlangsungnya akad jual beli. Ataupun pada waktu yang disepakati kedua belah pihak yang bertransaksi. Maka tidak sah menjual sepeda yang hilang atau HP yang hilang.
- 4) Barang yang diperjual belikan itu diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik itu bentuk, warna, dan lain lain.³⁶

d. Syarat nilai tukar barang (*tsaman*)

Salah satu unsur yang terpenting didalam akad jual beli selain *sighat* adalah nilai tukar dari barang yang diperjual belikan (untuk zaman sekarang adalah uang). Namun terdapat perbedaan antara *tsaman* dan *as si'r*. Menurut ulama *fiqh*, *tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah tengah masyarakat, sedangkan *as si'r* adalah modal barang yang diterima penjual sebelum dijualkan kepada konsumen. Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dengan pihak konsumen. Para ulama *fiqh* menjelaskan beberapa syarat *tsaman* yaitu:

- 1) Harga yang disepakati oleh dua pihak yang bertransaksi harus jelas. Maksudnya kedua pihak sama sama mengetahui harga tersebut.
- 2) Harga dapat diserahkan terimakan pada waktu akad, apabila barang dibayar kemudian (hutang) maka waktu pembayaran harus jelas dan disepakati kedua belah pihak.

³⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2019), h. 104.

- 3) Apabila akad jual beli yang dilakukan oleh dua belah pihak secara barter atau saling menukarkan barang, maka *tsaman* (nilai tukar) bukanlah barang yang diharamkan oleh syara' seperti bangkai, babi ataupun lainnya.³⁷

1. Bentuk bentuk jual beli

Menurut kalangan ulama Hanfiah jual beli terbagi kepada tiga bentuk menurut sah dan tidaknya jual beli tersebut, antara lain yaitu:

a. Jual beli yang shahih

Jual beli yang shahih adalah jual beli yang memenuhi segala rukun dan syarat syarat jual beli yang telah ditentukan oleh syara' baik itu syarat '*akid, tsaman, matsmun, dan sighat*. Dan juga sudah tidak terikat dengan hak khiyar lagi. Contohnya furqan membeli sebuah sepeda motor, disaat melakukan akad semua syarat jual beli yang ditentukan syara' sudah terpenuhi serta barang yang dibeli sudah diperiksa tidak ada kekurangan. Uang dan sepeda motor sudah diserahkan dan tidak ada lagi khiyar.

b. Jual beli batil

Jual beli batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyari'atkan. Contoh menjual barang barang yang diharamkan oleh syara' seperti khamar, anjing, najis dan lain lainnya. Adapun pembagian jual beli yang batil itu adalah:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada (*bai'ul ma'dum*), Para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa jual beli barang yang tidak ada

³⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam...*, h. 124-125.

- hukumnya tidak sah (batil). Contohnya seseorang menjual sapi yang masih didalam kandungan atau jual beli buah di pohon yang belum berbuah.
- 2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan terimakan. Ulama *fiqh* sepakat bahwa hukum menjual barang yang tidak bisa diserahkan terimakan hukumnya tidak sah. Karena merugikan satu pihak. Contohnya seperti menjual burung yang lepas dari sangkarnya.
 - 3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan. Menjual barang yang mengandung unsur tipuan hukumnya tidak sah. Seperti sering yang kita jumpai bahwa penjual menjual buah segar yang dicampurkan dengan buah busuk atau menjual daging segar dengan daging yang tidak segar.³⁸
 - 4) Jual beli benda najis, Hukumnya tidak sah. Seperti menjual babi, khamar, dan anjing. Tetapi didalam mazhab Hanafi jual beli benda najis seperti kotoran hewan yang dimanfaatkan sebagai pupuk hukumnya boleh, asalkan bukan untuk dimakan dan diminum. Dalam persoalan jual beli anjing, menurut jumhur ulama jual beli anjing hukumnya tidak sah. Namun menurut mazhab Maliki jual beli anjing hukumnya dibolehkan untuk penjaga rumah maupun untuk berburu.³⁹
 - 5) Jual beli *'urbun*. Jual beli *'urbun* merupakan sebuah bentuk jual beli yang dilakukan dengan menggunakan perjanjian. Apabila seseorang

³⁸*Ibid*, h. 129.

³⁹*Ibid*, h. 130.

membeli sebuah barang dan uangnya sudah diserahkan dengan syarat apabila ia tertarik dan setuju maka jual beli sah. Namun apabila seseorang itu tidak tertarik dan mengembalikan barang tersebut, maka uang yang telah diserahkan menjadi hibah bagi penjual.⁴⁰

- 6) Jual beli air sungai, air danau, dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang. Maka hukum jual beli tersebut adalah batil menurut jumhur ulama empat mazhab. Hal ini disebabkan bahwa air air tersebut adalah milik bersama umat manusia.⁴¹

c. Jual beli yang fasid

Dikalangan ulama hanafiyah membedakan antara jual beli yang fasid dan batil. Jual beli yang batal menurut ulama Hanafiah adalah jual beli apabila kerusakan dalam akad jual beli tersebut terkait dengan barang yang diperjual belikan seperti memperjual belikan benda benda yang dilarang oleh syara'. Sedangkan jual beli fasid adalah jual beli apabila kerusakan menyangkut dengan harga barang dan hal itu dapat diperbaiki lagi. Namun menurut jumhur ulama jual beli hanya ada dua macam yaitu shahih dan batil. Menurut ulama mazhab Hanafiyah jual beli yang tergolong fasid antara lain adalah:

- 1) Jual beli *majhul* yaitu jual beli barang diperjual belikan secara keseluruhan tidak diketahui. Syarat jual beli *majhul* baru dikatakan fasid apabila kemajhulan itu bersifat menyeluruh, namun apabila kemajhulan hanya sedikit maka hukum jual belinya sah.

⁴⁰*Ibid*, h. 131.

⁴¹*Ibid*, h. 133.

- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan sesuatu syarat. Seperti seorang penjual mengucapkan kepada pembeli “saya jual hp saya kepada anda tahun depan setelah panen”. Maka hukum jual beli yang seperti ini menurut jumhur ulama adalah batal, namun menurut ulama Hanafiyah adalah fasid.
- 3) Menjual barang yang *ghaib* yang tidak hadir saat akad berlangsung, barang tersebut tidak dilihat oleh pembeli. Didalam mazhab Syafi’iyah hukum jual beli barang yang *ghaib* itu batal, namun berbeda dengan mazhab Hambaliah yang mengatakan jual beli tersebut hukumnya sah apabila pembeli mempunyai hak *khiyar*.⁴²
- 4) Jual beli orang yang buta. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah dengan syarat apabila orang buta tersebut mempunyai hak *khiyar*. Namun menurut ulama mazhab Syafi’i jual beli yang dilakukan oleh orang yang buta tidak sah kecuali barang yang dibeli telah pernah dilihat sebelum matanya buta.
- 5) Barter dengan barang yang diharamkan. Maksudnya adalah yang yang dijadikan sebagai *Tsaman* adalah barang barang yang diharamkan oleh syara’. Misalkan babi ditukar dengan minyak goreng dan lainnya.

⁴²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 126.

- 6) Jual beli *al Ajl*. Maksudnya adalah seseorang menjual sebuah hp dengan harga Rp. 100.000 dan pembayaran ditunda selama dua bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang yang pertama membeli kembali barangnya dengan harga yang rendah misalnya Rp. 50.000. Jual beli yang seperti ini dikatakan fasid karena menyerupai kepada riba.
- 7) Jual beli buah buahan untuk membuat khamar. Jual beli seperti ini menurut ulama mazhab Syafi'iyah hukumnya sah tetapi makruh. Namun beda halnya dengan ulama Mazhab Maliki dan Hambali yang berpendapat bahwa jual beli ini batil.⁴³
- 8) Jual beli yang bergantung pada syarat. Seperti contoh seseorang menjual hp apabila pembelian dengan kontan maka harganya Rp. 500.000 namun apabila berhutang maka harganya Rp. 700.000. Namun kalangan ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa jual beli bersyarat seperti ini hukumnya sah apabil pembeli diberikan hak khiyar, tetapi ulama kalangan Syafi'iyah dan Hambaliyah mengatakan jual beli ini hukumnya batal.
- 9) Jual beli buah buahan yang belum layak untuk dipanen. Menurut jumhur ulama bahwa jual beli buah yang belum layak untuk dipanen hukumnya batil.⁴⁴

⁴³*Ibid*, h. 127.

⁴⁴*Ibid*, h. 128.

Sad Adz Dzariah merupakan sebuah kalimat yang tersusun dari dua kata yaitu kata *sadd* dan *dzara'i*. kata *sadd* dalam bahasa Arab memiliki arti menutup atau menyumbat.⁴⁵ Sedangkan *dzariah* merupakan mufrad dari kata *dzara'i* yang berarti jalan.⁴⁶ Namun Dr. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa pengertian *dzari'ah* secara *lughawi* adalah

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حِسِّيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا

“Jalan Yang membawa kepada sesuatu secara hissi atau secara *maknawi*”⁴⁷

Pengertian *dzari'ah* secara *lughawi* tersebut mengandung makna yang netral tanpa memberikan penilaian terhadap sebuah hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Disamping itu Ibnu Qayyim juga memberikan defenisi dari *dzari'ah* seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya *ushul fiqh* yaitu :

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

“Apa apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”.⁴⁸

Disisi lain sebagaimana dalam kutipan Zubaidah, Imam Asy Syathibi mendefenisikan bahwa *dzari'ah* adalah

التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

“Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kemfsadatan.”⁴⁹

Maksudnya ialah seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena pekerjaan itu mengandung kemaslahatan namun

⁴⁵Muhammad Idris Abdurrauf al Marbawi, *Kamus Idris Al Marbawi Arab Melayu* (tt: Darul Ihya' Al Kutub , t.th), h. 283.

⁴⁶*Ibid*, h. 217.

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2014), h. 449.

⁴⁸*Ibid*, h. 449.

⁴⁹Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1 (kaidah kaidah Tasyri'iyah)*, cet. ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h. 161.

berakhir pada sebuah kemafsadatan. Seperti halnya seseorang yang sudah sampai nisab zakat namun sebelum sampai haul hartanya dihibahkan sedikit kepada orang lain, sehingga hartanya kurang dan ia tidak berkewajiban zakat. Pada dasarnya hibah itu dibolehkan karena terdapat didalamnya unsur tolong menolong namun karena dilakukan untuk menghindari zakat maka perbuatan itu dilarang.

Adapun pengertian *sad adz dzariah* juga dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan dalam kutipan Satria Effendi yaitu

إِنَّهُ مِنْ بَابِ مَنَعَ الْوَسَائِلِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الْمَفَاسِدِ

“Hal itu termasuk bab menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan”.⁵⁰

Hal ini sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kutipan Muliadi Kurdi bahwa *sad adz dzariah* yaitu mencegah segala sesuatu yang akan menjadi kerusakan atau menyumbat jalan yang dapat membawa kepada kerusakan.⁵¹ Dari beberapa paparan diatas dapat dipahami bahwa *sad adz dzariah* merupakan sebuah sumber hukum Islam untuk menyumbat jalan atau perantara yang akan membawa kepada kemafsadatan (kerusakan).

Didalam nash tidak terdapat dalil secara jelas yang menunjukkan pemakaian *sad adz dzariah* sebagai salah satu sumber hukum. Namun ada beberapa ayat yang menunjukkan tentang *sad adz dzariah* yang digunakan para ulama sebagai hujjah dalam menggunakan *sad adz dzariah* yaitu dalam surat al An'aam ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

⁵⁰Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. ke-6 (Jakarta: Kencana, 2015), h. 239.

⁵¹Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2015), h. 240.

Artinya: "Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan." (QS Al An'aam: 108)⁵²

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah SWT itu boleh boleh saja dilakukan bahkan kita bisa memeranginya. Namun hal demikian itu akan menyebabkan penyembah selain Allah SWT akan mencaci maki dan menghina Allah SWT maka perbuatan yang demikian itu menjadi dilarang untuk dilakukan.⁵³

Dan didalam surat An Nuur ayat 31 dijelaskan bahwa:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (QS. An Nur: 31)⁵⁴

⁵²Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya(Revisi Terbaru)*..., h. 205.

⁵³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*..., h. 451.

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya(Revisi Terbaru)*..., h. 548.

Sebenarnya menghentakkan kaki itu hukumnya boleh-boleh saja bagi perempuan, namun hal itu menyebabkan perhiasannya diketahui oleh orang lain sehingga akan dapat menimbulkan rangsangan syahwat bagi yang mendengar, maka hukum menghentakkan kaki itu yang semula boleh menjadi dilarang.⁵⁵ Maka dari kedua contoh ayat diatas dapat diketahui bahwa adanya larangan bagi suatu perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang dilarang, walaupun hukum asal dari perbuatan itu boleh dilakukan.⁵⁶

Didalam kaidah kaidah *fiqh* terdapat beberapa kaidah yang menunjukkan tentang *sad adz dzariah* antara lain:

مَا آدَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya”⁵⁷

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemashlahatan.”⁵⁸

Dari kaidah diatas dapat dipahami bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh manusia dan perbuatan itu dilarang oleh syara’ terkadang dapat menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa adanya *wasilah*. Terkadang juga perbuatan itu tidak menyampaikan kepada kerusakan dengan sendirinya tetapi menjadi perantara (*wasilah*) kepada sesuatu yang dapat mengarah kepada kerusakan.⁵⁹

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

⁵⁵Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh ...*, h. 245.

⁵⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 452.

⁵⁷A. Dzajuli, *Kaidah Kaidah Fikih: Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 32.

⁵⁸Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Miuhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, terj. Wahyu Setiawan (Jakarta: Amzah, 2009), h. 21.

⁵⁹M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 322.

*“Hukum itu berputar bersama ‘illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum.”*⁶⁰

Kaidah diatas adalah sebuah kaidah untuk menarik hukum. Seperti contoh air tuwak yang terkenal di Aceh yang terbuat dari *ie jok* (air aren), air aren dalam batas batas tertentu memabukkan dan setelah melewati batas tersebut air itu tidak lagi dapat menyebabkan mabuk dan halal hukumnya untuk dikonsumsi.

Sad adz dzariah menurut ulama *ushul fiqh* terbagi kepada dua macam tinjauan yaitu tinjauan dari segi kualitas kemafsadatannya dan dari jenis kemafsadatannya.

a. *Sad adz dzariah* ditinjau dari kualitas kemafsadatannya menurut Abu Ishak Asy Syathibi sebagaimana dalam kutipan Amir Syarifuddin terbagi kepada empat jenis:

- 1) Perbuatan yang dilakukan membawa kepada kemafsadatan yang *qath'i* (secara pasti). Artinya ialah bila perbuatan tersebut tidak dihindari dan tetap dijalankan maka kerusakan akan terjadi. Contohnya seperti seseorang menggali lubang ditanah sendiri yang lokasinya dekat dengan depan pintu rumah orang atau gerban tempat biasa dilewati orang diwaktu gelap, dan menyebabkan setiap orang yang keluar atau lewat akan terjatuh kedalam lubang tersebut. Pada dasarnya menggali lubang hukumnya dibolehkan namun karena hal tersebut menyebabkan kemudharatan (kerusakan bagi orang lain) maka hukum menggali lubang pada kondisi yang seperti ini hukumnya dilarang.

⁶⁰Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh...*, h. 427.

- 2) *Dzari'ah* yang kemungkinan besar akan membawa kepada kerusakan (*kemafsadatan*). Contohnya adalah seseorang menjual anggur kepada produsen minuman keras atau menjual senjata kepada penjahatan yang sedang mencari musuhnya. Yang kemungkinan besar anggur itu akan digunakan untuk membuat minuman keras dan seperti senjata itu yang kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh. Maka perbuatan tersebut dilarang karena kemungkinan besar akan membawa kerusakan.
 - 3) *Dzari'ah* yang dilakukan jarang membawa kepada kerusakan atau kemafsadatan.⁶¹ Maksudnya perbuatan yang dilakukan itu belum tentu akan membawa kerusakan. Seperti halnya menggali sumur ditempat yang jarang dilalui orang atau menurut kebiasaan hamper tidak ada orang yang lewat di tempat itu dan akan terjatuh.
 - 4) *Dzari'ah* itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung *kemaslahatan*, tetapi memungkinkan juga membawa kepada kemafsadatan. Seperti contoh jual beli *al 'ajal* yang cenderung membawa kepada riba.⁶²
- b. *Sad adz dzariah* dari segi dampak yang akan ditimbulkan (jenis kemafsadatannya) menurut Ibnu Qayyim Aj Jauziyah sebagaimana dalam kutipan Muliadi Kurdi dapat dibagi kepada beberapa segi:
- 1) *Dzari'ah* yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Seperti contoh meminum minuman keras atau sabu sabu, lem yang akan

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh ...*, h. 453.

⁶² *Ibid.*, h. 454.

memabukkan, sedangkan mabuk adalah perbuatan yang *mafsadat* karena akan merusak akal. Contoh lain seperti zina yang juga akan merusak keturunan.

- 2) *Dzari'ah* ditentukan untuk sesuatu yang mubah namun ia ditujukan untuk perbuatan yang buruk dan merusak, baik itu dilakukan dengan sengaja seperti seorang menikahi perempuan yang ditalak tiga oleh suaminya dengan maksud agar perempuan tersebut bisa kembali menikah dengan suaminya yang pertama. Atau dilakukan dengan tidak sengaja seperti contoh mencaci sesembahan agama lain seperti agama Kristen dan budha.
- 3) *Dzari'ah* yang hukumnya mubah dan tidak tujuan untuk kerusakan namun biasanya sampai kepada kerusakan serta kerusakan yang ditimbulkan lebih besar dari *kemaslahatannya*.⁶³ Contohnya berhiasnya seseorang wanita yang meninggal suaminya dan dia dalam masa *'iddah*. Berhias hukumnya boleh bagi perempuan namun apabila dilakukan dalam masa *'iddah* maka hukumnya menjadi dilarang.
- 4) *Dzari'ah* yang dasarnya mubah, namun terkadang bisa membawa kepada kerusakan walaupun kerusakan yang ditimbulkan lebih kecil dari kebaikan yang ditimbulkannya. Contohnya melihat wajah perempuan saat melakukan peminangan.⁶⁴

⁶³Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh...*, h. 247.

⁶⁴*Ibid*, h. 248.

Imam Asy Syathibi sebagaimana dalam kutipan Zulbaidah menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria suatu perbuatan itu terlarang antara lain adalah:

- a. Perbuatan yang sebenarnya boleh dikerjakan namun mengandung kerusakan.
- b. *Kemafsadatan* yang ditimbulkan lebih besar dari *kemaslahatannya*.
- c. Perbuatan yang dibolehkan *syara'* mengandung lebih banyak unsur *kemafsadatan*.⁶⁵

Ada dua cara memandang *sad adz dzariah* yang dikemukakan para ulama *ushul fiqh*, yaitu sebagai berikut:

- a. Dari sisi motivasi yang mendorong seseorang melakukan suatu pekerjaan, baik bertujuan untuk yang halal maupun yang haram. Misalnya, orang yang menikahi seorang wanita yang telah dicerai suaminya sebanyak tiga kali, dengan tujuan agar wanita ini boleh dikawini kembali oleh suami pertamanya atau biasa disebut nikah muhallil. Pada dasarnya nikah sangat di anjurkan dalam Islam, tetapi motivasinya yang mengandung tujuan yang tidak sejalan dengan tujuan Islam, maka nikah seperti ini dilarang.
- b. Dari sisi akibat suatu perbuatan seseorang yang membawa dampak negatif. Misalnya, seorang muslim mencaci maki sesembahan orang musyrik. Niatnya untuk menunjukkan kebenaran akidah yang menyembah Allah. Tetapi, akibat caciannya ini bisa membawa dampak yang lebih buruk,

⁶⁵Zulbaidah, *Ilmu Ushul Fiqh 1 (Kaidah Kaidah Tasyri'iyah)* ..., h. 162.

yaitu munculnya cacian yang serupa atau lebih dari mereka terhadap Allah. Oleh karenanya perbuatan ini dilarang.⁶⁶

Jika dilihat dari cara pandangan ulama *ushul fiqh* beserta penjelasannya terlihat jelas bahwa ada perbuatan yang menyebabkan sesuatu terlarang, meskipun hukum dasar perbuatan itu boleh. Tetapi kemudian dilarang karena dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang mengandung *mafsadat*. Hal yang menjadi dasar/asal diterimanya *sad adz dzariah* sebagai sumber hukum Islam adalah tinjauan terhadap akibat dari suatu perbuatan. Jika perbuatanyang dilakukan itu mengarah kepada perbuatan yang dinilai buruk, maka ia menjadi perbuatan terlarang. Peninjauan yang dilakukan terhadap akibat dari sebuah perbuatan itu tidak melihat niat sipelaku. Jadi sebuah perbuatan baik terpuji maupun tercela itu tergantung akibatnya. Hal ini dapat dipahami melalui surat Al An'am ayat 108 mengapa Allah SWT melarang mencaci maki berhala/sesembahan agama lain, padahal sikap tersebut termasuk sikap penolakan terhadap sesuatu yang *bathil*.⁶⁷

Sad adz dzariah merupakan salah satu sumber hukum Islam. Namun ulama berbeda pendapat tentang penggunaan *sad adz dzariah* sebagai salah satu landasan dalam penetapan hukum. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal adalah dua orang mujtahid yang memakai *sad adz dzariah* dalam penetapan hukum. Imam Malik menggunakan *sad adz dzariah* sama seperti menggunakan dan *'urf wal 'adah*. Imam Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa *sad adz dzariah*

⁶⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 400.

⁶⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih Prof. Muhammad Abu Zahrah*, terj. Saefullah Ma'shum dkk., cet. ke-12 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 439-440.

merupakan hal yang penting karena mencakup urusan agama dan didalamnya juga mengandung *amar* (perintah) dan *nahi* (larangan).⁶⁸

Sedangkan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menerima *sad adz dzariah* dalam masalah masalah tertentu, seperti pendapat imam Syafi'i yang seorang pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari yang dibunuhnya. Karena apabila yang membunuh mendapatkan warisan, maka anak akan mencoba membunuh ayahnya untuk segera mendapatkan warisan. Ulama Hanafiyah menggunakan *sad adz dzariah* dalam menetapkan hukum seperti pendapat ulama Hanafiyah dalam masalah warisan. Ulama Hanafiyah yang tidak menerima pengakuan orang yang sedang dalam keadaan sakit karena diduga akan berakibat bagi pembatalan menerima warisan. Contoh seorang yang sedang sakit mengaku berhutang pada orang lain yang meliputi sebagian hartanya, menurut ulama Hanafiyah pengakuan ini tidak sah karena akan membatalkan hak ahli waris terhadap harta tersebut. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah dapat menerima kaidah *sad adz dzariah* dengan syarat *kemafsadatan* yang akan ditimbulkan itu pasti akan terjadi atau diduga kerusakan terjadi.⁶⁹

Mustafa Syalabi dalam kutipan Amir Syarifuddin mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang *sad adz dzariah* yaitu:

- a. *Dzariah* yang membawa kerusakan secara pasti atau besar dugaan akan menimbulkan suatu *mafsadat* maka dalam hal ini ulama sepakat melarang *dzariah* tersebut.

⁶⁸Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh...*, h. 243.

⁶⁹Zulbaidah, *Ilmu Ushul Fiqh 1 (Kaidah Kaidah Tasyri'iyah)...*, h. 168.

- b. *Dzariah* yang tidak mendatangkan kerusakan, maka dalam hal ini ulama sepakat tidak melarangnya.
- c. *Dzariah* yang terletak ditengah tengah maksudnya mungkin dapat membawa kerusakan atau tidak. Maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal melarang *dzariah* tersebut, sedangkan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak melarangnya.⁷⁰

Maka oleh sebab itu dapat dipahami bahwa dasar pegangan dalam *sad adz dzariah* adalah kehati-hatian dalam suatu perbuatan, apabila *maslahatnya* lebih dominan maka boleh dilakukan dan sebaliknya apabila *mafsadatnya* lebih dominan maka dilarang.

Dilansir dari situs KKp.go.id dijelaskan bahwa permen Kp nomor 12 tahun 2020 dikeluarkan untuk mengganti permen KP nomor 56 tahun 2016 yang dinilai kurang efektif. Seperti yang disampaikan oleh TB Ardi Januar (Staf khusus menteri kelautan dan perikanan) pada saat webinar pada hari Kamis 23 Juli 2020 yang diselenggarakan oleh Lembaga Bathsul Masail PBNU. Dalam webinar tersebut TB Ardi Januar menjelaskan bahwa alasan diterbitkannya permen kp nomor 12 tahun 2020 adalah karena keluhan kesah ribuan nelayan penangkap lobster yang kehilangan mata pencarian sejak terbitnya permen Kp nomor 56 tahun 2016. Didalam permen tersebut melarang pengambilan pengambilan benih untuk dibudidayakan sehingga mematikan usaha budidaya lobster masyarakat. TB Ardi Januar juga menjelaskan bahwa dampak permen KP nomor 56 tahun 2016

⁷⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 455.

yang melarang pengambilan benih lobster itu menyebabkan para nelayan tidak mendapatkan nilai ekonomi, pembudidaya juga tidak mendapatkan nilai ekonomi serta negara juga tidak mendapatkan pemasukan, sementara itu penyeludupan tetap berjalan dilapangan. Sehingga berdasarkan data PPATK (pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) bahwa kerugian negara yang disebabkan penyeludupan lobster mencapai Rp. 900 miliar. Di samping itu pelarangan dari penangkapan benih lobster mengakibatkan persoalan sosial ditengah tengah masyarakat yaitu pembakaran kantor polisi di Padeglang dan Sukabumi akibat penangkapan sejumlah nelayan.

TB Ardi Januar juga menjelaskan Bahwa Menteri Edhy tidak Cuma mementingkan manfaat ekonomi dalam kebijakan tetapi juga menjaga keberlanjutan lobster dan kelestarian lingkungan. Hal ini tercerminkan bahwa penangkapan benih harus dilakukan dengan alat statis dan mewajibkan pembudidaya melepaskan hasil panen 2 persen ke alam. TB Ardi Januar juga menjelaskan bahwa dalam mengeluarkan permen KP nomor 12 tahun 2020 melalui proses yang panjang dengan melibatkan para ahli dibidang kelautan dan perikanan serta juga para ahli ekonomi dan keterlibatan langsung menteri kelautan dan perikanan RI. Sehingga permen KP nomor 12 tahun 2020 sesuai dengan amanta yang terkandung didalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945.⁷¹

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12 Tahun 2020 atau disebut Permen KP nomor 12 tahun 2020 adalah sebuah peraturan menteri yang mengatur tentang tatacara pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan. Permen KP

⁷¹<https://kkp.go.id/artikel/21913-permen-kp-12-2020-membawa-manfaat-ekonomi-untuk-nelayan-hingga-negara> di akses pada Sabtu 26 Desember 2020 pukul 11:25 WIB.

Nomor 12 Tahun 2020 tersebut diterbitkan dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster, kepiting, dan rajungan.⁷²

Pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12 Tahun 2020 dijelaskan tentang tiga hal yaitu tentang ketentuan pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan. Pada pasal ke tujuh dijelaskan tentang ketentuan ketentuan mengenai pengelolaan kepiting. Pada pasal tujuh ayat satu dijelaskan bahwa Penangkapan dan/atau pengeluaran kepiting (*Scylla spp.*) untuk kepentingan konsumsi di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar
- b. Ukuran lebar karapas diatas 12 cm atau berat diatas 150 gram per ekor
- c. Penangkapan Kepiting harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat statis atau pasif.

Selanjutnya pada ayat dua dijelaskan bahwa ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran kepiting sebagaimana dimaksud pada ayat satu dikecualikan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Dan pada ayat tiga dijelaskan bahwa penangkapan dan/atau pengeluaran Kepiting di wilayah Negara Republik Indonesia untuk Pembudidayaan kepiting

⁷²Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia.pdf, h. 2.

soka di dalam negeri dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan bahwa kuota dan lokasi penangkapan Kepiting sesuai hasil kajian dari Komnas KAJISKAN yang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang perikanan tangkap, hanya boleh untuk kepiting jantan dengan ukuran berat minimal 60 gram perekor, penangkapan Kepiting harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat statis atau pasif, paling lambat pada tahun ketiga, Pembudi Daya kepiting soka harus memiliki sarana dan prasarana pembenihan yang telah menghasilkan benih kepiting dan pembudi daya kepiting soka harus terdaftar pada direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya.

Selanjutnya pada ayat empat dijelaskan bahwa ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran Kepiting sebagaimana dimaksud pada ayat satu huruf a (kepiting dalam keadaan bertelur) dikecualikan pada periode Desember sampai dengan akhir Februari.⁷³

Pada pasal 13 Permen Kp Nomor 12 Tahun 2020 dijelaskan bahwa setiap Orang yang melakukan penangkapan, pembudidayaan, dan/atau pengeluaran benih bening lobster, lobster muda, lobster, lobster pasir, lobster jenis lainnya, kepiting dan rajungan dalam kondisi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan/teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah yang terdiri dari:

⁷³*Ibid*, h. 9-10.

- 1) penghentian kegiatan penangkapan, pembudidayaan, pengeluaran, pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan;
 - 2) penyegelan;
 - 3) pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau
 - 4) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya.
- c. pembekuan izin;
 - d. pembekuan dokumen lainnya bagi nelayan kecil atau Pembudi Daya ikan kecil;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pencabutan dokumen lainnya bagi nelayan kecil atau Pembudi Daya ikan kecil; dan/atau
 - g. denda administrasi.

Selanjutnya pada ayat dua dijelaskan bahwa pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat satu harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk membina ketaatan pelaku usaha. Dan pada ayat tiga dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat satu ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.⁷⁴

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan unit sosial, individu ataupun kelompok.⁷⁵ Penelitian dilakukan dengan berada

⁷⁴*Ibid*, h. 13-14.

⁷⁵Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 46.

langsung pada obyeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau biasa disebut dengan penelitian doktrinal. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan masyarakat dalam berperilaku terhadap apa yang dianggap pantas.⁷⁶ Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber hukum yaitu Permen KP Nomor 12 Tahun 2020.

Lokasi penelitian adalah sebuah tempat dimana penelitian itu dilakukan oleh peneliti sebagai sumber untuk mendapatkan informasi suatu data penelitian. Adapun lokasi penelitian yang diteliti adalah desa Meunasah Paya Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

Analisis data merupakan proses transformasi data dengan tujuan agar memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, dan kesimpulan serta mendukung pembuatan keputusan.⁷⁷ Adapun metode analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian dimaksud untuk melukis, menggambarkan, tentang suatu ,proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka.⁷⁸ Tujuan dari analisis ini adalah untuk membuat sebuah gambaran mengenai objek penelitian secara akurat dan sistematis mengenai fakta fakta. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui gambaran tentang konsep jual beli kepiting dalam tinjauan *sad adz*

⁷⁶Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2018), h. 124.

⁷⁷Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian...*, h. 253.

⁷⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik...*, h. 239.

dzariah dan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020. Dengan adanya perbandingan antara teori dan praktik dilapangan maka akan diperoleh kesimpulan mengenai jual beli kepiting dalam tinjauan *sad adz dzariah* dan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020.

PEMBAHASAN

Jual beli merupakan sebuah usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan seseorang. Jual beli adalah tukar menukar antara barang yang satu dengan yang lain. Salah satu komoditi yang diperjual belikan adalah kepiting, terutama diwilayah wilayah pesisir atau yang berdekatan dengan sungai air asin (payau). Hal tersebut sudah lumrah, mengingat kepiting banyak hidup didaerah yang demikian. Salah satu wilayah yang berdekatan dengan sungai air asin adalah desa Meunasah Paya. Menangkap kepiting dan menjualnya banyak dilakukan oleh masyarakat baik yang tua maupun remaja, hal tersebut dilakukan karena menangkap kepiting itu mudah dan tidak memakan banyak waktu. Untuk mengetahui lebih pasti tentang pratik penangkapan sampai jual beli kepiting yang ada didesa Meunasah Paya. Peneliti telah mangklasifikasinya sebagai berikut:

Sebelum dilakukan proses penjualan kepiting terlebih dahulu dilakukan proses penangkapan kepiting. Adapun proses penangkapan kepiting yang dilakukan oleh nelayan didesa Meunasah Paya masih manual atau bersifat pasif yaitu dengan menggunakan bubu yang dipasang umpan atau dalam bahasa Aceh disebut *bube*. Sedangkan umpan yang digunakan oleh masyarakat adalah ikan-

ikan yang sudah dipotong dengan ukuran tertentu. Setelah persiapan dilakukan barulah nelayan akan memasang bubu tersebut kesungai. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh bapak Ilyas Muhammad yang merupakan salah satu nelayan kepiting:

*“Dalam proses menangkap kepiting yang pertama harus dipersiapkan adalah bubu dan umpan. Bubu bisa dibuat sendiri oleh nelayan atau bisa tempah sama orang lain. sedangkan umpannya ialah ikan yang sudah dipotong potong. Setelah hal itu dipersiapkan barulah memasangnya kesungai.”*⁷⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh salah seorang nelayan lainnya bapak Akbarullah:

*“Kalau untuk menangkap kepiting dilakukan dengan memasang bubu yang dipasangi umpan, setelah itu barulah berangkat ketempat untuk dipasangi bubu tadi, setelah itu melihatnya kembali pada saat pagi hari.”*⁸⁰

Waktu penangkapan kepiting merupakan waktu dimana para nelayan biasanya melakukan pemasangan bubu disungai untuk menangkap kepiting. Untuk penangkapan dan penjualan kepiting para nelayan melakukan setiap bulan. Pemasangan bubu biasanya dilakukan pada waktu sore hari dan nelayan akan melihat kembali bubu tersebut pada pagi hari ataupun dilakukan pemasangan pada pagi hari dan nelayan akan melihat kembali pada sore hari, hal ini tergantung pasang surutnya air disungai. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh bapak Tarmizi salah satu nelayan kepiting:

“Pemasangan bubu itu dilakukan pada fase air telah surut, apabila pemasangannya sore hari maka akan dilihat kembali pagi hari, sebaliknya

⁷⁹Ilyas Muhammad, Nelayan Kepiting, Wawancara Pribadi, Meunasah Paya, 22 Januari 2021.

⁸⁰Akbarullah, Nelayan Kepiting, Wawancara Pribadi, Meunasah Paya, 19 Januari 2021.

apabila pagi hari maka akan dilihat pada sore hari. Untuk kegiatan penangkapan dan penjualan saya lakukan setiap bulannya.”⁸¹

Ungkapan yang serupa juga dijelaskan oleh bapak Abdullah:

“Pemasangan bubu itu bisa pada pagi hari atau sore hari tergantung bagaimana air sungainya. apabila memasangnya pada sore hari maka dilihat lagi pada pagi hari, kalau dilakukan pada pagi hari maka sore hari baru dilihat kembali bubu itu. untuk kegiatan menangkap kepiting saya melakukannya setiap bulan, setiap saya lakukan penangkapan tetap saya jual semua hasilnya.”⁸²

Kepiting kepiting yang didapatkan oleh nelayan biasanya dijual semuanya kepada pengepul tanpa memilah milahnya, baik itu kepiting bertelur, kecil atau besar. Hal itu bertujuan untuk tambahan dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Zubaili:

“Kepiting yang didapat diikat terlebih dulu baru kemudian dijual ke pengepul untuk tambahan kebutuhan sehari-hari. Untuk kepiting yang saya dapat tersebut semua saya jual. kemarin saya menjual kepiting 2 kg, disitu termasuk kepiting C yang beratnya sekitaran 1-1,5 Ons sebanyak 1 kg dan kepiting bertelur ada 2 ekor, dan selebihnya kepiting B.”⁸³

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Abdullah:

“Semua kepiting hasil tangkapan saya jual untuk tambahan kebutuhan sehari-hari. Kemarin saya ada menjual kepiting dari hasil tangkapan dengan kepiting C beratnya kisaran 1-1,5 ons sebanyak 1,5 kg, CH 6 ons dan kepiting bertelur satu ekor.”⁸⁴

Kegiatan yang sama juga dijelaskan oleh bapak Akbarullah, beliau menyebutkan bahwa:

“Kepiting yang saya dapat saya bawa pulang, saya ikat barulah saya jual semuanya ke pengepul. Untuk kemarin saya menjual sekitar lebih kurang

⁸¹Tarmizi, Nelayan Kepiting, Wawancara Pribadi, Meunasah Paya, 22 Januari 2021.

⁸²Abdullah, Nelayan Kepiting, Wawancara Pribadi, Meunasah Paya, 19 Januari 2021.

⁸³Zubaili, Nelayan Kepiting, Wawancara Pribadi, Meunasah Paya, 19 Januari 2021.

⁸⁴Abdullah, Nelayan Kepiting, Wawancara Pribadi, Meunasah Paya, 19 Januari 2021.

3 kg, untuk kepiting C dengan berat sekitaran 1-1,5 Ons sebanyak 1 kg, CH 5 Ons, Jumbo 2 ekor dan selebihnya kepiting AA."⁸⁵

Namun bapak Ilyas Muhammad memberikan penjelasan yang berbeda, beliau menjual semua kepiting hasil tangkapannya kecuali kepiting yang berjenis CH dan *Peute* akan dilepaskan kembali. Untuk kemarin bapak Ilyas Muhammad menjual kepiting sebanyak 2,5 kg dengan kepiting jenis C kecil sebanyak 1 kg dan selebihnya kepiting dengan jenis AA (*dabel*) dan B.⁸⁶

Dan pada pengepul, kepiting kepiting yang telah dijual oleh nelayan itu di manfaatkan lagi yaitu dijual kembali kepada pengepul atas untuk ekspor dan konsumsi dan lain lainnya, atau dijual kepasar pasar ikan, dijual kepada masyarakat untuk keperluan konsumsi dan ada juga yang dijual kepada masyarakat untuk keperluan budidaya. Hal ini disampaikan oleh pengepul kepiting yang menjadi salah satu narasumber yaitu bapak Muliadi yang sudah 4 tahun menjadi pengepul kepiting. Beliau menjelaskan bahwa:

*"Kepiting tersebut saya akan jual kembali ke pengepul atas yang selanjutnya akan dibawa ke Medan untuk tujuan konsumsi, ekspor dan lainnya, namun ada juga saya jual ke pajak pajak ikan seperti kepiting C dan B dan kadang-kadang ada juga yang dibeli oleh masyarakat baik untuk konsumsi biasanya kepiting yang bertelur dan kepiting C atau ada juga untuk budidaya dipertambahkan seperti kepiting CH karena harganya lebih murah dan ada juga kepiting C. Dan biasanya untuk kepiting-kepiting yang berat 80–180 gram yang dijual ke Medan kebiasaanya di sangkakkan oleh pengepul yang di Medan dan baru kemudian dijual kembali."*⁸⁷

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Syarbaini yang juga seorang pengepul kepiting, beliau menjelaskan:

⁸⁵Akbarullah, Nelayan Kepiting, Wawancara Pribadi, Meunasah Paya, 19 Januari 2021.

⁸⁶Ilyas Muhammad, Nelayan Kepiting, Wawancara Pribadi, Meunasah Paya, 22 Januari 2021.

⁸⁷Muliadi, Pengepul Kepiting, Wawancara Pribadi, Meunasah Paya, 21 Januari 2021.

“Kepiting hasil transaksi saya jual kembali ke pengepul atas untuk dijual kemedan atau saya jual kemasyarakat yang memerlukan untuk budidaya contohnya seperti kepiting CH dan C atau untuk konsumsi.”⁸⁸

Kepiting kepiting yang diperjualbelikan sangatlah beragam tergantung berat dan kondisi kepiting tersebut. Sedangkan untuk harga sangat bervariasi tergantung pasaran yang sedang berlaku dan sesuai dengan jenis kepiting dan berat kepiting yang diperjualbelikan. Makin besar dan berat kepiting itu semakin mahal pula harganya. Kepiting yang dijual oleh nelayan disortir terlebih dahulu oleh pengepul dan bayar sesuai dengan jenis dan berat kepiting itu. Ada beragam jenis kepiting yang biasa diperjualbelikan didesa Meunasah Paya, seperti yang dijelaskan oleh bapak Muliadi yaitu untuk kepiting bertelur terbagi 3 jenis yaitu:

- a. ACB dengan berat 250 gram keatas dengan harga 180.000/kg
- b. ACK dengan berat 200 – 240 gram dengan harga 120.000/kg
- c. CLT dengan berat 150 – 190 gram dengan harga 100.000/kg

Sedangkan untuk kepiting biasa terbagi beberapa jenis yaitu:

- a. Kepiting AS atau *Super* dengan berat 500 gram keatas dengan harga 150.000/kg
- b. Kepiting AA atau *Dabel* dengan berat 300 - 490 gram dengan harga 100.000/kg
- c. Kepiting A atau *A kecil* dengan berat 260 - 290 gram keatas 80.000/kg
- d. Kepiting B dengan berat 200 – 250 gram dengan harga 70.000/kg
- e. Kepiting C dengan berat 100 - 190 gram dengan harga 35.000/kg

⁸⁸Syarbaini, Pengepul Kepiting, Wawancara Pribadi, Meunasah Paya, 21 Januari 2021.

f. kepiting CH dengan berat 50 - 90 gram dengan harga 15.000/kg.

Untuk transaksi kepiting yang dilakukan bapak Muliadi hari ini mencapai 50 kg dengan kepiting jenis C 20 kg dan kepiting bertelur 10 kg.⁸⁹

Hal serupa juga dituturkan oleh bapak Syarbaini:

“Kepiting yang dijual saya sortir dahulu tergantung jenisnya dan saya bayar sesuai dengan beratnya. Untuk jenis kepiting yang saya beli mulai dari C, CH, B, AS, AA, A, B, ACB, CBK, CLT. Untuk masalah harga itu tergantung pasaran kadang bisa mahal kadang bisa murah.”

Namun untuk pemasukan kepiting bapak Syarbaini kemarin mencapai 30 kg dengan kepiting jenis C sebanyak 15 kg dan kepiting bertelur 5 kg.⁹⁰

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa nelayan menjual kepiting yang didapatnya kepada tanpa memilah milahnya terlebih dahulu. Ditempat pengepul barulah kepiting disortir tergantung jenisnya untuk dapat diketahui berapa harga kepiting yang dijual nelayan. Sedangkan mengenai aturan pengelolaan kepiting banyak nelayan yang tidak mengetahuinya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Abdulah:

“Kalau mengenai aturan itu saya kurang tahu”⁹¹

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Akbarullah yang tidak mengetahui aturan tersebut⁹² dan bapak Zubaili yang juga kurang mengetahui aturan tersebut.⁹³

Jual beli merupakan sarana manusia untuk memperoleh suatu barang yang diperlukan, baik itu sandang papan dan pangan. Adapun tujuan jual beli ialah

⁸⁹Muliadi, Pengepul Kepiting, Wawancara Pribadi, Meunasah Paya, 21 Januari 2021.

⁹⁰Syarbaini, Pengepul Kepiting, Wawancara Pribadi, Meunasah Paya, 21 Januari 2021.

⁹¹Abdullah, Nelayan Kepiting, Wawancara Pribadi, Meunasah Paya, 19 Januari 2021.

⁹²Akbarullah, Nelayan Kepiting, Wawancara Pribadi, Meunasah Paya, 19 Januari 2021.

⁹³Zubaili, Nelayan Kepiting, Wawancara Pribadi, Meunasah Paya, 19 Januari 2021.

untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Jual beli memiliki dasar hukum yang pasti didalam al Quran dan hadis. Dalam al Quran hukum jual beli tersebut dalam, surat Al Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS Al Baqarah : 275).

Sedangkan didalam hadis Nabi SAW dijelaskan

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَرَاءُ وَصَحِيحَةُ الْحَاكِمِ
"Dari Rifa'ah bin Rafi' radiyallahu 'anh mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi SAW ditanya usaha apa yang paling baik? beliau menjawab "usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang bersih." (HR al Bazzar). Hadis ini dianggap shahih oleh al Hakim.

Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut sah. Didalam masalah rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antara jumhur ulama dengan ulama Hanafiah. Namun menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada 4 yaitu *akid*, *sighat*, *matsmun*, *tsaman*.

Jika dilihat dari rukun rukun jual beli yang disebutkan oleh jumhur ulama maka jual beli kepinging didesa Meunasah Paya sudah memenuhi rukun jual beli, hal tersebut jelas terlihat dengan adanya *akid* yaitu nelayan (penjual) dan Pengepul (Pembeli) atau Pengepul (penjual) dengan masyarakat (Pembeli), adanya *sighat* ijab qabul yang dilakukan pada saat jual beli, adanya *matsmun* yaitu kepinging, dan adanya *tsaman* yaitu harga kepinging.

Jika dilihat dari syarat *akid* maka jual beli kepinging didesa Meunasah Paya sudah memenuhi syarat tersebut yaitu penjual dan pembeli kepinging yang melakukan transaksi sudah berakal, dan orang yang berbeda. Dari syarat *sighat*

juga telah terpenuhi yaitu pada saat ijab qabul telah dilakukan dalam satu majlis dan qabul yang dilakukan telah sesuai dengan ijab. Jika dilihat dari syarat *Matsmun* maka jual beli kepiting tersebut sudah terpenuhi syaratnya yaitu kepiting yang menjadi objek transaksi adalah milik sah penjual, kepiting bukan barang najis, kepiting itu barang dapat diserahkan dan kepiting yang menjadi objek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak. Dan jika dilihat dari syarat *tsaman* atau nilai tukar maka pada jual beli kepiting tersebut sudah terpenuhi syaratnya yaitu harga kepiting disepakati kedua belah pihak, harga dapat diserahkan, dan harga kepiting bukan barang yang diharamkan.

Menurut hemat penulis jika ditinjau dari rukun dan syarat jual beli yang telah disebutkan dalam Bab II maka dapat dipahami bahwa jual beli kepiting didesa Meunasah Paya sudah memenuhi semua rukun dan syarat sebagaimana dalam jual beli.

Semua yang diciptakan Allah SWT itu memiliki manfaatnya, seperti hewan dan tumbuhan. Hal tersebut bertujuan agar manusia sebagai khalifah di bumi bisa memanfaatkannya untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Pada dasarnya manusia diperbolehkan untuk mengeksplorasi sumber daya hayati, seperti penangkapan dan jual beli hasil alam. Salah satu contohnya ialah praktik penangkapan dan jual beli kepiting yang ada didesa Meunasah Paya Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini juga didasarkan pada kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

“*Hukum asal sesuatu itu dibolehkan*”.

Dari kaidah tersebut didapatkan bahwa praktik penangkapan dan jual beli kepiting yang dilakukan oleh masyarakat itu dibolehkan. Namun ada hal yang perlu digaris bawahi bahwa terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat terkait dengan penangkapan dan jual beli kepiting. Aturan tersebut terdapat didalam peraturan menteri kelautan dan perikanan. Peraturan tersebut mengatur tentang larangan penangkapan dan penjual kepiting dibawah standar yaitu kepiting dengan berat 150 gram dan kepiting dalam kondisi bertelur untuk kepentingan konsumsi. Namun yang ditemukan dilapangan ketidakefektifan dari peraturan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya penangkapan dan penjualan kepiting-kepiting yang tidak sesuai dengan amanat peraturan Menteri. Padahal tujuan dibuatnya peraturan menteri tersebut adalah untuk menjaga ekosistem, ekonomi dan populasi kepiting yang ada dialam. Hal ini seperti yang dijelaskan dipembukaan Permen KP nomor 12 tahun 2020.

Salah satu metode istinbat hukum Islam selain *urf*, *istishab* dan *istihsan* adalah *sad adz dzariah*. *Sad adz dzariah* adalah mencegah segala sesuatu yang akan menjadi kerusakan atau menyumbat jalan yang dapat membawa kepada kerusakan. Tujuan dari penetapan hukum dengan *sad adz dzariah* adalah untuk menghindari terjadinya sebuah *mafsadat*. Walaupun pemakaian *sad adz dzariah* masih menjadi *ikhtilaf* ulama, namun *sad adz dzariah* memiliki landasan hukum yaitu pada surat al An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap

umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”(QS Al An’aam: 108)

Dan an Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”(QS. An Nur: 31)

Kedua ayat tersebut dijadikan oleh para ulama sebagai dalil untuk menggunakan *sad adz dzariah* sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam.

Menurut hemat penulis jika dilihat dari *sad adz dzariah* praktik penangkapan dan jual beli kepiting di desa Meunasah Paya mempunyai dampak positif dan negatif. Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa nelayan atau masyarakat yang menangkap kepiting dapat dipahami bahwa tujuan dari praktik penangkapan dan jual beli kepiting itu dilakukan untuk tambahan dalam

memenuhi kebutuhan hidup artinya selain memiliki usaha yang lain seperti bertani mereka juga menangkap kepiting untuk dijual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nelayan tersebut juga didapati bahwa para nelayan dan pengepul menjual semua kepiting tangkapannya tanpa memilah-milah kepiting tersebut, apakah kepiting itu sesuai atau tidak dengan aturan menteri. Dalam artian para nelayan dan pengepul yang menangkap dan menjual semua kepiting tersebut termasuk kepiting yang dilarang untuk ditangkap dan diperjualbelikan. Hal ini terlihat dari ungkapan para nelayan dan pengepul.

Jika dilihat dari dua cara memandang *sad adz dzariah* yang dikemukakan oleh ulama *ushul fiqh* yaitu dari sisi motivasi dan dari sisi akibat yang membawa dampak negatif. Maka dapat dipahami apabila dilihat dari sisi motivasi pelaku maka tidak ada unsur yang dapat menjadikan praktik penangkapan dan penjualan kepiting itu dilarang oleh agama untuk dilakukan, karena motivasi atau niat penangkapan dan jual beli kepiting itu untuk tambahan dalam memenuhi kebutuhan.

Namun jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari praktik penangkapan dan jual beli kepiting tanpa mematuhi peraturan dari menteri kelautan dan perikanan itu dapat dilarang oleh agama karena akan merusak populasi kepiting yang ada di alam.

Berdasarkan ketentuan *sad adz dzariah* yang dapat menyebabkan perbuatan itu dilarang seperti yang diungkapkan oleh imam As Syathibi yaitu perbuatan yang sebenarnya boleh dilakukan namun mengandung kerusakan,

kemafsadatan yang ditimbulkan lebih besar, perbuatan yang dibolehkan *syara'* mengandung lebih banyak unsur kemafsadatan. Maka praktik penangkapan dan jual beli kepiting yang ada di desa Meunasah Paya terbagi dua yaitu penangkapan dan jual beli kepiting yang sesuai dengan peraturan menteri dan yang tidak sesuai dengan peraturan menteri. Untuk praktik penangkapan dan jual beli yang sesuai dengan peraturan menteri maka tidak ada yang menyebabkan perbuatan itu dilarang. Namun untuk praktik penangkapan dan jual beli kepiting yang tidak mematuhi peraturan menteri itu dilarang karena hal tersebut mengandung *mafsadat* dan *mafsadat* yang ditimbulkan akan besar jika hal praktik penangkapan dan jual beli kepiting itu dilakukan secara terus menerus yaitu akan merusak populasi kepiting yang ada di alam. Artinya jika nelayan dan pengepul terus menerus melakukan penangkapan dan penjualan kepiting yang tidak sesuai dengan amanat peraturan menteri maka hal tersebut akan dapat dipastikan akan merusak siklus perkembangan kepiting dan kepiting bertelur tidak sempat menetas telurnya yang akan menjadi jutaan bibit kepiting yang baru.

Hal ini terlihat dari beberapa informan seperti bapak Akbarullah yang menangkap dan menjual kepiting bertelur dan kepiting dibawah standar yaitu kepiting jenis C dan CH. Hal yang sama juga yang dijelaskan bapak Zubaili yang menjual kepiting bertelur dan kepiting dibawah standar yaitu kepiting jenis C. Dan bapak Abdullah yang menjual kepiting dibawah standar yaitu kepiting jenis C dan CH. Dan bapak Tarmizi yang menjual kepiting jenis C walaupun beratnya 100 gram. Dan hal ini juga terlihat dari penjelasan pengepul bapak Muliadi dan Syarbaini yang menjual kepiting hasil transaksi dengan masyarakat itu untuk

keperluan konsumsi seperti penjualan kepada pengepul atas yang selanjutnya akan dijual kemedan, juga penjualan kepasar pasar ikan dan juga kepada masyarakat untuk keperluan konsumsi dan ada juga untuk budidaya.

Jika dilihat dari pembagian *sad adz dzariah* berdasarkan kualitas *mafsadat* seperti yang dijelaskan oleh Abu Ishak As Syathibi. Maka praktik penangkapan dan jual beli kepiting yang tidak sesuai dengan peraturan menteri tergolong kepada perbuatan yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Karena dengan terus menerus dilakukannya penangkapan dan penjualan kepiting yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah akan menyebabkan terhentinya siklus perkembangan kepiting dan akan terhambatnya jutaan bibit kepiting baru yang akan memperbanyak dan memperbaiki populasi kepiting, sehingga akan menurunkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dengan penangkapan dan jual beli kepiting dibawah standar dan dalam kondisi bertelur yang ditujukan untuk keperluan konsumsi, seperti yang dijelaskan oleh pengepul bapak Muliadi dan bapak Syarbaini.

Jika dilihat dari beberapa pandangan ulama tentang pengelompokan *sad adz dzariah* yang disebutkan oleh Mustafa Salabi, maka praktik penangkapan dan jual beli kepiting yang tidak sesuai dengan amanat peraturan menteri tergolong pada *dzariah* yang membawa kerusakan secara pasti atau besar dugaan akan menimbulkan *mafsadat* yaitu rusaknya populasi kepiting. Maka praktik penangkapan dan jual beli kepiting yang tidak sesuai dengan amanat peraturan menteri dilarang untuk dilakukan. Hal ini juga sesuai dengan kaidah

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.”

Salah satu cara untuk menghindari kerusakan adalah dengan melindungi populasi kepiting dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh menteri kelautan dan perikanan. Dan hal ini juga sejalan dengan kaidah:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum itu berputar bersama ‘illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum.”

Maka dapat dipahami penangkapan dan jual beli kepiting yang tidak sesuai dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan dikarenakan akan merusak populasi kepiting maka hukumnya dilarang.

Hal ini sesuai dengan ungkapan tokoh agama Tgk Suratman (pimpinan dayah Darul Munawwarah) didesa Meunasah Paya. Beliau mengatakan:

“Saya sangat setuju dengan program peraturan menteri kelautan dan perikanan yang hanya membolehkan pengambilan kepiting yang ukuran diatas 150 gram dan tidak boleh kepiting betina yang bertelur, apabila kepiting yang didapatkan tidak sesuai dengan hal tersebut maka wajib untuk dilepas. Jadi kepiting akan berkembang untuk generasi yang akan datang. Dan apabila dilanggar maka wajib dikenakan sanksi. Apabila pemerintah mampu menerapkan permen tersebut dengan baik, mungkin Indonesia akan makmur karena hal tersebut akan membentuk ekonomi rakyat dan terjaganya populasi kepiting. Tetapi masyarakat tidak pernah memikirkan hal itu, padahal efek untuk masa akan datang sangat besar. Sedangkan dari segi syari’at semua yang ada manfaat boleh diambil, apabila tidak ada manfaatnya maka tidak boleh diambil. Namun mengambil kepiting yang dibawah standar dan yang bertelur secara terus menerus tanpa melihat dampaknya itu sama dengan membunuh satu generasi. Dalam artian apabila generasi sekarang mengambil semuanya termasuk benih-benih otomatis pada generasi yang akan datang kepiting akan hilang. Oleh sebab itu hukumnya dilarang, illatnya hal tersebut akan merusak produktivitas kepiting untuk masa yang akan datang dan generasi selanjutnya tidak bisa merasakan kepiting itu.”⁹⁴

Tgk Suratman menjelaskan kesetujuannya dengan peraturan menteri yang mengatur tentang aturan penangkapan dan penjualan kepiting karena hal itu akan

⁹⁴Tgk Suratman, Pimpinan Dayah Darul Munawwarah, Wawancara Pribadi, 29 Januari 2021.

dapat membentuk populasi kepiting dan bertambahnya ekonomi masyarakat. Beliau juga menerangkan bahwasanya penangkapan kepiting yang tidak sesuai dengan peraturan menteri itu sama halnya dengan membunuh generasi selanjutnya, hal ini disebabkan akan merusak populasi kepiting dan punahnya kepiting untuk generasi masa depan. Beliau juga menerangkan seharusnya generasi dimasa sekarang harus memikirkan hal itu.

Berdasarkan penjelasan diatas menurut hemat penulis menyimpulkan bahwa praktik penangkapan dan jual beli kepiting didesa Meunasah paya menurut *sad adz dzariah* terbagi dua yaitu

- a. Apabila praktik penangkapan dan jual beli kepiting yang dilakukan sesuai dengan peraturan menteri yang berlaku maka menurut teori *sad adz dzariah* itu hukumnya dibolehkan.
- b. Namun apabila praktik penangkapan dan jual beli kepiting yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan menteri yang berlaku maka menurut teori *sad adz dzariah* itu hukumnya dilarang. Namun dilarangnya bentuk jual beli kepiting yang tidak sesuai dengan peraturan menteri bukan karena dzatnya. Tetapi dilarang karena ada hal lain, yaitu rusaknya populasi kepiting yang ada dialam.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia terdapat hukum yang mengaturnya baik itu hukum Islam atau hukum positif. Hukum tersebut berfungsi sebagai perlindungan bagi manusia dan sekitarnya termasuk lingkungan. Salah satu contoh dari peraturan itu adalah dalam kegiatan penangkapan dan jual beli kepiting yang diatur oleh peraturan

menteri kelautan dan perikanan nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan. Alasan diterbitkannya peraturan tersebut seperti yang dijelaskan oleh TB Ardi Januar (Staf khusus menteri kelautan dan perikanan) Bahwa Menteri Edhy mengeluarkan Permen KP nomor 12 tahun 2020 tidak Cuma mementingkan manfaat ekonomi dalam kebijakan tetapi juga menjaga keberlanjutan lobster dan kelestarian lingkungan, baik itu kepiting dan rajungan. Permen KP nomor 12 tahun 2020 merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stok dan ketersediaan kepiting yang ada di alam sehingga akan mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Didalam Permen KP nomor 12 tahun 2020 terdiri dari 17 pasal yang menjelaskan tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan. Namun aturan yang menjelaskan tentang kepiting hanya terdapat pada pasal 7 yang memiliki 4 ayat. Pada pasal 7 ayat 1 huruf a dan b dijelaskan bahwa penangkapan dan/atau pengeluaran kepiting untuk tujuan konsumsi hanya dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan yaitu kepiting itu tidak dalam kondisi bertelur, ukuran kerapas kepiting harus diatas 12 cm atau berat kepiting harus diatas 150 gram per ekor.

Namun jika dilihat dari praktik yang terjadi didesa Meunasah Paya berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan maka dapat ditemui bahwa dalam praktik penangkapan dan jual beli kepiting yang terjadi itu masih banyak kepiting yang dibawah standar dan kepiting bertelur yang menjadi objek

jual beli. Sedangkan tujuan akhir dari jual beli kepiting itu terbagi dua yaitu ada yang tujuannya untuk kepentingan konsumsi dan ada yang untuk kepentingan budidaya. Hal ini berdasarkan wawancara dengan pihak pengepul seperti yang diterangkan oleh bapak Muliadi bahwa kepiting kepiting yang beliau kumpulkan dari nelayan baik jenis C, bertelur dan lainnya akan dijual kembali ke pengepul di atasnya baik untuk konsumsi dan lainnya, ada yang dijual ke pasar ikan biasanya kepiting jenis C dan B, ada yang dibeli juga oleh masyarakat untuk keperluan konsumsi dan ada juga untuk budidaya.

Maka menurut hemat penulis jual beli kepiting yang dibawah standar yaitu yang ukurannya dibawah 160 gram dan yang bertelur yang dilakukan oleh masyarakat dan tujuan akhirnya untuk konsumsi itu dilarang untuk dilakukan karena tidak sesuai dengan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020. Namun apabila jual beli kepiting dibawah standar tersebut dilakukan untuk keperluan budidaya atau pengembangan maka dibolehkan hal ini seperti yang telah diatur didalam pasal 7 ayat 2 yang membolehkan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian.

Namun khusus untuk kepiting yang bertelur pada pasal 7 ayat 4 Permen Kp nomor 12 tahun 2020 menjelaskan bahwa penangkapan atau pengeluaran kepiting bertelur dibolehkan pada bulan Desember sampai Februari. Maka jual beli kepiting bertelur yang dilakukan masyarakat desa Meunsaha Paya pada bulan Januari ini dibolehkan menurut pasal 7 ayat 4. Maka berdasarkan pemaparan diatas menurut hemat penulis menyimpulkan bahwa menurut Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 praktik jual beli kepiting di desa Meunasah Paya terbagi dua yaitu:

- a. Praktik jual beli kepiting yang dibolehkan pemerintah karena sesuai dengan Permen KP nomor 12 tahun 2020. Seperti jual beli kepiting dengan berat diatas 150 gram dan kepiting bertelur yang dilakukan selama bulan Desember sampai Februari.
- b. Praktik jual beli kepiting yang dilarang pemerintah karena tidak sesuai dengan Permen KP nomor 12 tahun 2020. Seperti jual beli kepiting dengan berat dibawah 160 gram seperti kepiting C yang berat sekitaran 100-150 gram untuk kepentingan konsumsi dan kepiting bertelur yang dilakukan diluar bulan Desember, Januari dan Februari untuk kepentingan konsumsi.

Menurut hemat penulis praktik penangkapan dan jual beli kepiting yang terjadi didesa Meunasah Paya Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang itu sudah lumrah terjadi karena lokasi daerah tersebut yang berdekatan dengan sungai air payau atau air asin yang menjadi tempat habitat bagi kepiting. Masyarakat didaerah tersebut banyak yang menangkap kepiting sebagai pemasukan tambahan untuk kebutuhan sehari hari, baik itu orang tua maupun remaja Hal itu disebabkan karena menangkap dan menjual kepiting tidak memakan banyak waktu dan simpel dalam pelaksanaannya. Terlebih lagi harganya yang tergolong lumayan tinggi bisa mencapai ratusan ribu perkilonya.

Namun didalam praktik penangkapan dan jua beli kepiting tersebut terdapat aturan yang mengatur hal tersebut yaitu melalui peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan. Didalam Permen tersebut terdapat

aturan aturan yang melarang penangkapan dan penjualan kepiting yang harus dipatuhi oleh nelayan dan pengepul.

Jika dilihat dari praktik penangkapan dan penjual kepiting didesa meunasah Paya ada praktik yang sesuai dan tidak sesuai dengan aturan tersebut hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Jika dilihat dari satu sisi peraturan tersebut membawa dampak yang bagus terhadap lingkungan yaitu dapat meningkat populasi kepiting yang ada dialam. Namun disisi yang lain peraturan tersebut dapat memberatkan nelayan kepiting dikarenakan dari kepiting yang bertelur sangatlah tinggi.

Terlepas dari semua itu menurut hemat penulis sesuatu yang ditetapkan oleh pemerintah telah melewati fase perundingan dan pengkajian yang sangat efektif, seperti Permen KP nomor 12 tahun 2020 yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan populasi kepiting agar siklus perkembangan dan siklus pembibitan kepiting tetap terjaga dan akan meningkatkan perekonomian masyarakat kedepannya. Namun didalam permen tersebut tidak seharusnya membolehkan penangkapan dan penjualan kepiting bertelur walaupun dibulan Desember sampai Februari karena didalam menjaga pembibitan kepiting tidak terpaku dengan bulan atau waktu.

Sedangkan menurut hemat penulis apabila dilihat dari segi teori *sad adz dzariah* praktik penangkapan dan jual beli kepiting didesa Meunasah Paya tergolong kedalam dua katagori yang pertama apabila jual beli kepiting yang dilakukan adalah kepiting-kepiting yang memenuhi aturan pemerintah maka hukunya dibolehkan hal ini disebabkan tidak akan merusak populasi kepiting

yang ada dialam. Namun apabila praktik jual beli kepiting yang dilakukan itu kepiting-kepiting yang sesuai aturan pemerintah maka hukumnya dilarang hal ini dikarenakan akan merusak populasi kepiting yang ada dialam dan secara pasti akan menurunkan perekonomian masyarakat. Karena tujuan ditetapkan aturan tersebut untuk membina masyarakat agar senantiasa patuh terhadap hukum dan agar sama-sama menjaga keseimbangan ekosistem alam yang ada termasuk populasi kepiting untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sekarang dan untuk generasi masa selanjutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap praktik jual beli kepiting di desa Meunasah Paya Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, maka dapat di ambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kepiting yang dilakukan nelayan didesa Meunasah Paya ialah dengan menjual semua hasil tangkapan kepiting tanpa melihat standarisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan, baik kepiting ukuran besar atau kecil, bertelur atau tidak, tetap akan dijual ke pengepul.
2. Menurut *sad adz dzariah* praktik jual beli kepiting didesa Meunasah Paya terbagi dua yaitu:

- c. Apabila praktik penangkapan dan jual beli kepiting yang dilakukan sesuai dengan peraturan menteri yang berlaku maka menurut teori *sad adz dzariah* itu hukumnya dibolehkan.
 - d. Namun apabila praktik penangkapan dan jual beli kepiting yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan menteri yang berlaku maka menurut teori *sad adz dzariah* itu hukumnya dilarang. Namun dilarangnya bentuk jual beli kepiting yang tidak sesuai dengan peraturan menteri bukan karena dzatnya. Tetapi dilarang karena ada hal lain, yaitu rusaknya populasi kepiting yang ada di alam.
3. Menurut Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 praktik jual beli kepiting di desa Meunasah Paya terbagi dua yaitu:
- a. Praktik jual beli kepiting yang dibolehkan pemerintah karena sesuai dengan Permen KP nomor 12 tahun 2020. Seperti jual beli kepiting dengan berat diatas 150 gram dan kepiting bertelur yang dilakukan selama bulan Desember sampai Februari.
 - b. Praktik jual beli kepiting yang dilarang pemerintah karena tidak sesuai dengan Permen KP nomor 12 tahun 2020. Seperti jual beli kepiting dengan berat dibawah 160 gram seperti kepiting C yang berat sekitaran 100-150 gram untuk kepentingan konsumsi dan kepiting bertelur yang dilakukan diluar bulan Desember, Januari dan Februari untuk kepentingan konsumsi.

Kepada nelayan dan pengepul kepiting hendaknya lebih selektif dalam melakukan penangkapan dan melakukan transaksi jual beli kepiting. Jangan sampai kegiatan

penangkapan dan jual beli tersebut justru malah merusak populasi kepiting yang ada di alam. Untuk menjaga populasi kepiting yang ada di alam, sebaiknya semua elemen masyarakat sadar akan pentingnya menjaga populasi kepiting di alam dengan melakukan pengawasan dan saling menginformasikan tentang aturan penangkapan dan jual beli kepiting dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan serta menjaga ekosistem alam bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah, *Al Mughni*. Juz 6. Riyadh: Dar 'Alim Al Kutub, 1998.

Al Albani, Muhammad Nashruddin, *Shahin Sunan Ibnu Majah*. Jilid 2. Diterjemahkan oleh Ahmad Taufik Abdurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Diterjemahkan oleh Thahirin Suparta dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Abdurrahman bin Muhammad 'Iwad Al Jaziri. *Fiqh 'Ala al Mazhabi al Arba'ah*. Juz 3. Riyadh: Maktabah Darul at Turats, tt.

Abdurrahman Al Jaziry. *Kitab Al Fiqh 'Ala Al Mazhab Al Arba'ah*. Juz 2. Beirut: Dar Al Fikr, 2008.

Al Marbawi, Muhammad Idris Abdurrauf. *Kamus Idris Al Marbawi Arab Melayu*, tt: Darul Ihya' Al Kutub , t.th.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.

Ash Shiddieqy, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Departemen Agama RI. *Al Quran Dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*. Semarang: CV Asy Syifa', 1999.

- Dzajuli, A. *Kaidah Kaidah Fikih: Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Cet. ke-6. Jakarta: Kencana, 2015.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana, 2018
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 2. Diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim dkk. Surakarta: Insan Kamil, 2015.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 3. Diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim dkk. Surakarta: Insan Kamil, 2015.
- Ibnu Katsir. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Jakarta: PT Bina Ilmu, 2005.
- Kurdi, Muliadi. *Ushul Fiqh*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Margono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Kaidah Asasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Miuhammad Azzam. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Diterjemahkan oleh Wahyu Setiawan. Jakarta: Amzah, 2009.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahman. Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2014.

Tim Redaksi Fokus media. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Fokus Media, 2008.

Usman Bin Muhammad Syatha. *Hasyiyah I'anatut Thalibin*. Juz 3. Beirut: Dar Al Khotob Al Ilmiyah, 2013.

Widi, Restu Kartiko. *Asas-Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih Prof. Muhammad Abu Zahrah*, Diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dkk. Cet. ke-12. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

Zubaidah, *Ushul Fiqh 1 (kaidah kaidah Tasyri'iyah)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Zuhdi, Masfuk. *Studi Islam (Jilid III Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Jurnal:

Iryani, Eva. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, Nomor 2 Tahun 2017. Pdf

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia. pdf

Web:

<https://kbbi.web.id>

<https://kcp.go.id/artikel/21913-permen-kp-12-2020-membawa-manfaat-ekonomi-untuk-nelayan-hingga-negara>

Skripsi:

Sri Nuryanti, *Praktik Jual Beli Sapi Mengandung (Studi Kasus Pasar Sapi Singkil Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)*. Skripsi, Perustakaan Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020.

Eka Lestari, *Studi Komparatif Ulama Shafi'iyah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Jual Beli Dan Mengkonsumsi Kepiting*. Skripsi, Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018.

Khusnul Khotimah, *Konsep Bai' As-Salam Dan Implementasinya Pada Perdagangan Kepiting (Studi Kasus Di Pasar Bawah Kecamatan Senapelan Pekanbaru)*. Skripsi, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013.

Wawancara:

Abdullah, Nelayan Kepiting, Wawancara Pribadi, Meunasah Paya, 19 Januari 2021.

Akbarullah, Nelayan Kepiting, Wawancara Pribadi, Meunasah Paya, 19 Januari 2020.

Ilyas Muhammad, Nelayan Kepiting, Wawancara Pribadi, Meunasah Paya, 22 Januari 2021.

Muliadi, Pengepul Kepiting, Wawancara Pribadi, Meunasah Paya, 21 Januari 2021.

Syarbaini, Pengepul Kepiting, Wawancara Pribadi, Meunasah Paya, 21 Januari 2021.

Tgk Suratman, Pimpinan Dayah Darul Munawwarah, Wawancara Pribadi, 29 Januari 2021.

Tirmizi, Nelayan Kepiting, Wawancara Pribadi, Meunasah Paya, 22 Januari 2021.

Zubaili, Nelayan Kepiting, Wawancara Pribadi, Meunasah Paya, 19 Januari 2021.